

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan penerapan dalam meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba terdapat dalam pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang diatur dalam peraturan menteri halnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/menkes/Per/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkoba. Tujuannya justru untuk menekan bisnis narkoba secara universal. Sebagian besar dari terpidana dalam kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu menggunakan instrumen pemenjaraan bukanlah terapi yang tepat karena telah mengabaikan aspek rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana negara mempunyai beban untuk mencegah, melindungi dan meyelamatkan setiap warga negaranya. Tujuan dari pada pemidanaan harus pula bermanfaat bagi korban maupun pelaku.

2. Tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan penyalahan aturan terhadap hukum normatif yang ada. Adanya pasal pidana penjara menjadi sebuah kendala dalam penerapan pasal rehabilitasi. Memenjarakan pengguna narkoba menambah permasalahan kepadatan (*Overcrowding*) penduduk dalam Layanan Pemasyarakatan. Tujuan utama rehabilitasi hadir adalah sebagai suatu sarana penyembuh terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba baik secara fisik maupun psikis. Seorang pengguna narkoba yang tidak mendapat rehabilitasi akan kehilangan kesempatan sembuh dari ketergantungan narkoba. Ketergantungan pada narkoba merupakan suatu penyakit, artinya orang yang sudah kecanduan menggunakan narkoba sedang menderita suatu penyakit. Tidak diterapkannya rehabilitasi akan mengakibatkan pengguna kehilangan program pasca rehabilitasi yang berguna bagi pengguna dalam kembali menjalankan fungsionalitas sosialnya di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap narapidana selama dan setelah masa pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap program dan mengidentifikasi dini faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan pengulangan
2. Untuk merancang suatu program pembinaan di bidang keterampilan yang dapat memenuhi minat dan bakat warga binaan, agar kedepannya juga warga binaan dapat memiliki pekerjaan berdasarkan hasil dari pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan
3. Untuk dibentuknya suatu peraturan yang tetap mengatur tentang hal pembinaan pengulangan narkotika, dengan adanya aturan tersebut pelaksanaan pembinaan pengulangan narkotika di setiap Lembaga Pemasyarakatan akan berjalan dengan lebih terarah dan terpandu.